



PUTUSAN

Nomor 63/Pdt.G/2023/PA.Krs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA KRAKSAAN

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Probolinggo, 16 September 1986, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KABUPATEN PROBOLINGGO, DAN SEKARANG BERADA DI DUSUN GERDU RT.003/RW.003 DESA KARANGREN KECAMATAN KREJENGAN, sebagai Penggugat;

Lawan:

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Nganjuk, 07 Desember 1982, agama Islam, pekerjaan xxxx xxxxx, pendidikan S1, tempat kediaman di KABUPATEN PROBOLINGGO, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 03 Januari 2023 telah mengajukan cerai gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kraksaan, Nomor 63/Pdt.G/2023/PA.Krs tanggal 03 Januari 2023 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 06 Januari 2019 di hadapan Pejabat Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Krejengan Kabupaten Probolinggo, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 0014/014/II/2019 tanggal 06 Januari 2019;

Halaman 1 dari 23 halaman, Putusan Nomor: 63/Pdt.G/2023/PA.Krs



2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya semula bertempat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di Dusun Dusun Gerdu RT.003/RW.003 Desa Karangren Kecamatan Krejengan Kabupaten Probolinggo kurang lebih selama 1 minggu dan terakhir keduanya bertempat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat di KABUPATEN PROBOLINGGO kurang lebih selama 2 tahun 5 bulan;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama: Kenzo Satriya Viyan Dikta, lahir tanggal 27 November 2019, dan sekarang anak tersebut ikut/berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan kurang lebih sejak bulan Februari tahun 2019 sampai dengan bulan Mei tahun 2021;
5. Bahwa kemudian perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat puncaknya terjadi pada bulan Mei tahun 2021;
6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena:
 - Tergugat cemburu buta dan menuduh Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain tanpa bukti;
 - Tergugat sering ring an tangan (KDRT) terhadap Penggugat;
 - Tergugat bersikap tidak jujur terhadap Penggugat terkait masalah Gaji Bulanan, THR dan Gaji 13;
 - Tergugat ketahuan bermain cinta (selingkuh) dengan perempuan lain via apk. WhatsApp (Chatt-an);
 - Tergugat kurang bertanggung jawab sebagai suami/kepala keluarga, karena sejak Juni 2021 hingga sekarang (kurang lebih selama 1 tahun 6 bulan) Tergugat sama sekali tidak memberi nafkah secara layak kepada Penggugat dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-sehari maka Penggugat masih ditanggung oleh orangtua Penggugat;

Halaman 2 dari 23 halaman, Putusan Nomor: 63/Pdt.G/2023/PA.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sehingga dengan sebab-sebab permasalahan tersebut Penggugat merasa rumah tangganya dengan Tergugat sudah tidak bisa diteruskan/dilanjutkan lagi;
- 7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan Mei tahun 2021 hingga sekarang selama lebih kurang 1 tahun 7 bulan, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal/berpisah ranjang karena Penggugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat tinggal di Dusun Gerdu RT.003/RW.003 Desa Karangren Kecamatan Krejengan Kabupaten Probolinggo dan Tergugat bertempat tinggal di KABUPATEN PROBOLINGGO;
- 8. Bahwa sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat selama 1 tahun 7 bulan, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat;
- 9. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil;
- 10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit di atasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
- 11. Bahwa mengingat Tergugat bekerja sebagai PNS - Guru dengan penghasilan per bulan kurang lebih sebesar Rp. 3.800.000,- (Tiga Juta Delapan Ratus Rupiah) maka jika terjadi perceraian Penggugat mohon agar Tergugat di hukum untuk membayar nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 3.000.000,- dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 1.000.000,- yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;

Halaman 3 dari 23 halaman, Putusan Nomor: 63/Pdt.G/2023/PA.Krs



12. Bahwa selama menikah dengan Penggugat, Tergugat tidak lagi memberikan nafkah lahir berupa uang sejak bulan Juni 2021 sampai dengan bulan Januari 2023. Oleh karena itu Penggugat memohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah terutang (madliyah) selama 1 tahun 6 bulan, sejumlah Rp. 16.000.000,- (Enam Belas Juta Rupiah) dengan rincian sejumlah Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) perbulannya yang harus dibayarkan sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai;
13. Bahwa untuk menjamin terpenuhinya tuntutan Penggugat tentang nafkah iddah, mut'ah dan nafkah madliyah, Penggugat memohon agar Majelis Hakim memerintahkan Penitera Pengadilan Agama Kraksaan untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat;
14. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama Penggugat, oleh karena itu untuk kepentingan anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap anak tersebut, maka Penggugat mohon agar anak tersebut ditetapkan berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;
15. Bahwa anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan, biaya pendidikan dan kesehatan sampai dengan dewasa/mandiri yang di taksir per bulan sejumlah Rp. 2.000.000,- Oleh karena itu Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak tersebut per bulan yang diberikan melalui Tergugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai kedua anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 10 (sepuluh) sampai dengan 20 (dua puluh) persen setiap tahunnya;
16. Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;

Halaman 4 dari 23 halaman, Putusan Nomor: 63/Pdt.G/2023/PA.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Yandik Adi Setyono bin Sudjatno (alm)) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa:
 - Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 3.000.000,-;
 - Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 1.000.000,-;
 - Nafkah terutang (madliyah) sejumlah Rp. 16.000.000,- (Enam Belas Juta Rupiah) dengan rincian sejumlah Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) perbulannya;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kraksaan untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat sampai dengan Tergugat memenuhi isi diktum angka 3 (tiga) di atas;
5. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak yang bernama Kenzo Satriya Viyan Dikta, lahir tanggal 27 November 2019;
6. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) anak sebagaimana tersebut pada diktum 5 (lima) di atas sejumlah Rp. 2.000.000,- setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 10 (sepuluh) sampai dengan 20 (dua puluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
7. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan Mediator Bersertifikat yang ditunjuk bernama RIZKY ZULKARNAIN HASIBUAN, S.H., M.H. sebagaimana laporan mediator tanggal 26 Januari 2023, mediasi telah dilaksanakan akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 5 dari 23 halaman, Putusan Nomor: 63/Pdt.G/2023/PA.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat berkedudukan sebagai Guru Pegawai Negeri Sipil pada SMKN 4 Probolinggo, sehubungan dengan itu Tergugat telah mendapatkan Surat Keterangan Melakukan Proses Perceraian dari Gubernur Jawa Timur Nomor 472.2/2399/204 Tahun 2023 tanggal 13 Juni 2023 ;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat mengakui dan membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat sebgaiian ;
2. Bahwa Tergugat tidak sering main tangan, sebaliknya Penggugat yang sering main tangan kepada Tergugat dengan menempeleng, kepala disiram dengan air susu dan sering memaki ;
3. Bahwa mengenai gaji Tergugat sudah membicarakan dengan Penggugat sejak sebelum menikah bahwa Tergugat mempunyai tanggungan hutang Bank dan harus menafkahi 3 orang anak dari perkawinan sebelumnya. Demikian juga tentang THR dan gaji 13 sudah transparan dan menyerahkan slip gaji kepada Penggugat ;
4. Bahwa Penggugat menyatakan Tergugat tidak memberi nafkah mulai Juni 2021 sampai Januari 2023, sementara Penggugat sendiri tidak melakukan kewajiban sebagai isteri, padahal Tergugat mulai Bulan Juni 2021 membayar cicilan motor scoopy yang dipakai Penggugat dengan tagihan sebesar Rp770.000,- selama 3 tahun ;

bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah mengajukan Replik secara tertulis yang selengkapnya sebagaimana dalam berita acara sidang ;

bahwa atas Replik Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan Duplik secara tertulis yang selengkapnya sebagaimana dalam berita acara sidang ;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.SURAT

Halaman 6 dari 23 halaman, Putusan Nomor: 63/Pdt.G/2023/PA.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Vita Fuji Supriyandika NIK. 3513155609860001 tanggal 18 Ferbuari 2021 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pencatatan Sipil Kabupaten Probolinggo, Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 0014/014/I/2019 Tanggal 06 Januari 2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Krejengan Kabupaten Probolinggo. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Kenzo Satriya Vian Dikta yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Probolinggo. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3);

B. SAKSI

1. SAKSI 1, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PROBOLINGGO, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah ayah Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan telah dikaruniai seorang anak ;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun dan harmonis kemudjian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
 - Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat cemburu buta kepada Penggugat dan melakukan KDRT kepada Penggugat ;
 - Bahwa sepengetahuan saksi keduanya sudah berpisah tempat tinggal sekitar 2 tahun karena Penggugat pulang ke rumah saksi ;
 - Bahwa selama pisah Tergugat sering dating mengunjungi Penggugat dan anaknya tapi saksi tidak tahu apakah Tergugat masih memberi nafkah ;

Halaman 7 dari 23 halaman, Putusan Nomor: 63/Pdt.G/2023/PA.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Tergugat bekerja sebagai guru PNS di SMK Probolinggo tapi saksi tidak tahu penghasilan Tergugat ;
- Bahwa saksi dan keluarga sudah pernah menasihati Penggugat dan Tergugat dalam rangka perdamaian, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan keduanya kembali;

2. SAKSI 2, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA PROBOLINGGO, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah paman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan telah dikaruniai seorang anak ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat kumpul Bersama di rumah orang tua Tergugat, semula rukun dan harmonis kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar pada waktu berkunjung ke rumah saksi tapi saksi tidak mengetahui masalahnya ;
- Bahwa sepengetahuan saksi keduanya sudah berpisah tempat tinggal sekitar 2 tahun karena Penggugat pulang ke rumah saksi ;
- Bahwa selama pisah Tergugat masih dating mengunjungi Penggugat dan anaknya tapi saksi tidak tahu apakah Tergugat masih memberi nafkah ;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai guru PNS di SMK Probolinggo tapi saksi tidak tahu penghasilan Tergugat ;
- Bahwa saksi dan keluarga sudah pernah menasihati Penggugat dan Tergugat dalam rangka perdamaian, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan keduanya kembali;

Bahwa terhadap keterangan saksi saksi tersebut, baik Penggugat, maupun Tergugat menerima dan tidak keberatan;

Bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti apapun meskipun Majelis telah memberikan kesempatan untuk itu ;

Halaman 8 dari 23 halaman, Putusan Nomor: 63/Pdt.G/2023/PA.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat dan terkait dengan tuntutan nafkah madliyah, nafkah iddah, mut'ah dan nafkah anak, Tergugat telah menyatakan kesanggupan sebagai berikut :

- Nafkah iddah bersedia sebesar Rp3.000.000 –
- Mut'ah sebesar Rp1.000.000,-
- Nafkah anak sebesar Rp1.350.000,- tiap bulan.
- Untuk nafkah madliyah Tergugat menyatakan keberatan dan tidak sanggup membayarnya ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini bertempat tinggal di Kraksaan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Kraksaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 mengenai perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka pertama tama harus dinyatakan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan keduanya belum pernah bercerai sehingga Penggugat mempunyai legal standing berkepentingan dalam perkaranya tersebut (persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 130 HIR, jo Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dalam setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil ;

Halaman 9 dari 23 halaman, Putusan Nomor: 63/Pdt.G/2023/PA.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 4 dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada para pihak untuk upaya mediasi dimana telah ditunjuk oleh keduanya mediator non Hakim yaitu RIZKY ZULKARNAIN HASIBUAN, S.H., M.H., menurut laporan mediator, usaha mediasi telah dilaksanakan namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat berkedudukan sebagai Guru Pegawai Negeri Sipil pada SMKN 4 Probolinggo, sehubungan dengan itu Tergugat telah mendapatkan Surat Keterangan Melakukan Proses Perceraian dari Gubernur Jawa Timur Nomor 472.2/2399/204 Tahun 2023 tanggal 13 Juni 2023, oleh karena itu perkara tersebut dapat diperiksa lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat pada pokoknya adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang semula hidup rukun dan harmonis kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat cemburu buta dan menuduh Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain, Tergugat sering ringan tangan (KDRT) terhadap Penggugat, bersikap tidak jujur terhadap Penggugat terkait masalah Gaji Bulanan, THR dan Gaji 13, Tergugat ketahuan bermain cinta (selingkuh) dengan perempuan lain via apk. WhatsApp (Chatt-an), Tergugat kurang bertanggung jawab sebagai suami/kepala keluarga, karena sejak Juni 2021 hingga sekarang (kurang lebih selama 1 tahun 6 bulan) Tergugat sama sekali tidak memberi nafkah secara layak kepada Penggugat dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari maka Penggugat masih ditanggung oleh orangtua Penggugat, Sehingga Penggugat merasa rumah tangganya dengan Tergugat sudah tidak bisa diteruskan/dilanjutkan lagi dan telah pisah rumah selama 1 tahun 7 bulan, dan tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri sampai saat ini ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan jawaban tertulis yang pada pokoknya Bahwa Tergugat tidak sering main tangan, sebaliknya Penggugat yang sering main tangan kepada Tergugat dengan menempeleng, kepala disiram dengan air susu dan sering memaki, mengenai gaji Tergugat sudah membicarakan dengan Penggugat

Halaman 10 dari 23 halaman, Putusan Nomor: 63/Pdt.G/2023/PA.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak sebelum menikah bahwa Tergugat mempunyai tanggungan hutang Bank dan harus menafkahi 3 orang anak dari perkawinan sebelumnya. Demikian juga tentang THR dan gaji 13 sudah transparan dan menyerahkan slip gaji kepada Penggugat, Bahwa Penggugat menyatakan Tergugat tidak memberi nafkah mulai Juni 2021 sampai Januari 2023, sementara Penggugat sendiri tidak melakukan kewajiban sebagai isteri, pada Tergugat mulai Bulan Juni 2021 membayar cicilan motor scoopy yang dipakai Penggugat dengan tagihan sebesar Rp770.000,- selama 3 tahun ;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan jawaban Tergugat, replik dan duplik, maka yang menjadi pokok sengketa adalah apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian parah sehingga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk rukun dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bukti P.1, P.2 dan P.3 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 adalah berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Penggugat, bermeterai cukup, dan dinazegelen, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa bukti surat P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah telah bermeterai cukup, di-nazegele, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai adanya perkawinan Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa bukti surat P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta kelahiran telah bermeterai cukup, di-nazegele, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan Penggugat dan Tergugat telah mempunyai seorang anak Bernama Kenzo Satriya Viyan Dikta, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, oleh

Halaman 11 dari 23 halaman, Putusan Nomor: 63/Pdt.G/2023/PA.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya bukti tersebut telah sesuai dengan Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan oleh Penggugat yang merupakan orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak dan saksi-saksi telah bersumpah sesuai keyakinan agamanya (vide Pasal 147 HIR jo Pasal 1911 KUH Perdata) dan diyakini bahwa saksi-saksi tersebut adalah mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dan keterangannya saling bersesuaian (vide Pasal 170 HIR jo Pasal 1908 KUH Perdata) serta kesaksian para saksi tersebut telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Penggugat tersebut mengenai perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah fakta yang diketahui sendiri, dan keterangan tersebut tidak dibantah Tergugat dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat telah memberikan keterangan bahwasanya antara Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan karena Tergugat cemburu buta dan menuduh Penggugat ada hubungan dengan laki-laki lain serta melakukan KDRT terhadap Penggugat, sedangkan saksi 2 menerangkan pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar serta sekarang sudah pisah rumah sekitar 2 tahun ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi saksi Penggugat tersebut telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR sehingga dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Penggugat, jawaban Tergugat, surat bukti P.1, P.2, serta keterangan saksi saksi ditemukan fakta sebagai berikut:

Halaman 12 dari 23 halaman, Putusan Nomor: 63/Pdt.G/2023/PA.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat selama perkawinannya Kenzo Satriya Vyan Dikta, lahir tanggal 27 November 2019;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus hingga sekarang ini;
4. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran adalah dikarenakan tergugat cemburu kepada Penggugat ;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun 7 bulan;
6. Bahwa keluarga telah berusaha untuk mendamaikan keduanya tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa sebagai suami istri keduanya sering berselisih dan bertengkar terus menerus hingga berpisah tempat tinggal;
2. Bahwa rumah tangga keduanya sudah tidak dapat diharapkan untuk dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dikarenakan keduanya sudah tidak saling berkomunikasi dengan baik sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak dan atau kedua belah pihak sama-sama sudah tidak mau lagi mempertahankan rumah tangganya, sehingga timbul suatu pertanyaan apakah masih perlu rumah tangganya dipertahankan dan atau apakah masih bermanfaat rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang laki-laki dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang maha Esa;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut dapatlah diketahui bahwa salah satu unsur dari perkawinan adalah unsur ikatan *bathin* yang dalam penjelasan Pasal tersebut merupakan unsur yang memegang peranan penting dalam perkawinan, sehingga apabila unsur tersebut sudah tidak ada lagi maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan tidak rukun lagi;

Halaman 13 dari 23 halaman, Putusan Nomor: 63/Pdt.G/2023/PA.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam doktrin Hukum Islam yakni:

1. Dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 130 yang berbunyi:

وان يتفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما

Artinya : "Jika keduanya (terpaksa) harus bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas karunia-Nya dan Maha Bijaksana;

2. Dalam kitab Fiqhussunnah Jilid VIII halaman 121-122:

وانا ثبتت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة او اعترف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطاق معه
دوام العشرة بين امثا لهما وعجز القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها طلقه بانة

Artinya : "Bahwa apabila gugatan istri telah terbukti berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh istri atau berdasarkan pengakuan suami, sedang adanya gangguan tersebut merupakan penghalang atas kelangsungan pergaulan hidup (suami istri) sebagaimana (pergaulan hidup suami istri lainnya) yang sepadan dengan mereka, sementara hakim tidak berhasil mendamaikan mereka, maka hakim harus menjatuhkan talak suaminya terhadap diri Penggugat dengan talak bain."

Menimbang, bahwa oleh karena usaha mediasi dan perdamaian dalam setiap sidang tidak berhasil, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi dan hati keduanya telah pecah sehingga tujuan perkawinan yang dikehendaki oleh Firman Allah S.W.T dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan tercapai, bahkan hanya akan menimbulkan penderitaan lahir dan bathin bagi keduanya;

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, salah satu talak *bain sughra* adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama;

Halaman 14 dari 23 halaman, Putusan Nomor: 63/Pdt.G/2023/PA.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum sehingga petitum kedua gugatan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat patut dikabulkan dengan menyatakan jatuh talak satu bain suhbra dari Tergugat kepada Penggugat;

Tentang nafkah iddah

Menimbang, bahwa Penggugat telah menuntut kepada Tergugat untuk membayar nafkah iddah sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah menyatakan kesanggupannya untuk membayar nafkah selama masa iddah sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf (b) jo Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, Tergugat wajib membayar nafkah iddah, maskan (tempat tinggal) dan kiswah (busana) kepada Penggugat selama menjalani masa iddah, sesuai dengan dalil syar'i dalam Kitab Al Iqna' juz IV halaman 46 yang berbunyi:

وللمعدة الرجعية السكنى والنفقة والكسوة.

Artinya: "Wanita yang menjalani masa iddah talak raj'i, baginya berhak mendapatkan tempat tinggal, nafkah dan busana (yang layak)"

Menimbang, bahwa Penggugat telah *taslim* kepada Tergugat, oleh karenanya dengan dikabulkannya perceraian Penggugat, maka Penggugat diperbolehkan mengajukan tuntutan yang menjadi hak-hak Penggugat, sebagaimana SEMA nomor 3 Tahun 2018 sebagai penjabaran dari Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum yang norma hukumnya berbunyi bahwa isteri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan mut'ah dan nafkah iddah sepanjang tidak terbukti nusyuz ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka tuntutan nafkah iddah patut dikabulkan sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Tentang mut'ah:

Halaman 15 dari 23 halaman, Putusan Nomor: 63/Pdt.G/2023/PA.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut kepada Tergugat untuk membayar mut'ah berupa uang senilai Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), dan terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat menyatakan sanggup memberikannya ;

Menimbang, bahwa mut'ah merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh seorang suami yang menceraikan isterinya, hal tersebut diatur dalam Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 15 huruf (b) KHI, karena mut'ah itu disamping merupakan kewajiban syariat pada hakekatnya bertujuan untuk menghibur hati sang isteri yang sedang dalam kesedihan, kegelisahan akibat terjadinya perceraian sebagaimana yang terjadi dalam perkara ini, sedangkan hak istri yang menuntut suami dalam perkara cerai gugat adalah sebagaimana SEMA nomor 3 Tahun 2018 sebagaimana yang telah dipertimbangkan dalam masalah nafkah iddah yang selanjutnya dianggap Kembali dipertimbangkan dalam pertimbangan mut'ah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa foto kopi Kutipan Akta Nikah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagai suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak, yang berarti selama masa tersebut Penggugat telah mengabdikan dirinya sebagai isteri pendamping Tergugat dan telah menyerahkan dan mengorbankan segala sesuatunya untuk kebahagiaan rumah tangganya, sehingga Penggugat berhak mendapat mut'ah yang pantas dari Tergugat ;

Menimbang, bahwa tuntutan mut'ah sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) telah disanggupi oleh Tergugat, maka Majelis Hakim dalam hal ini menghukum Tergugat untuk membayar mut'ah kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000,- (satu juta rupiah), sebagaimana dalam amar putusan ini;

Tentang nafkah madliyah (lampau)

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut kepada Tergugat untuk membayar nafkah madliyah yang tidak diberikan selama 16 bulan dengan total sebesar Rp16.000.000,- (enam belas juta rupiah), dan terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat menyatakan tidak sanggup memberikannya karena selama ini Tergugat telah membayar cicilan motor Honda Scoopy yang

Halaman 16 dari 23 halaman, Putusan Nomor: 63/Pdt.G/2023/PA.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipakai oleh Penggugat sebesar Rp770.000,-, dan terhadap bantahan Tergugat tersebut Penggugat tidak membantahnya ;

Menimbang, bahwa tuntutan nafkah hidup selama pisah yang belum dibayar pada dasarnya adalah tuntutan nafkah terhutang (nafkah madliyah) dan tuntutan tersebut dapat dibenarkan selama isteri tidak berbuat nusyuz hal tersebut sesuai dengan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 80 ayat (7) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (4) dan (5) Kompilasi Hukum Islam, suami berkewajiban memberikan nafkah kepada istrinya sesuai kemampuannya dan kewajiban tersebut tetap berlaku sampai terjadinya perceraian terkecuali bila isteri dalam keadaan nusyuz. Jika kewajiban tidak dilaksanakan akan menjadi hutang bagi suami dan dapat dituntut oleh isteri, sesuai dengan ibarat dalam Kitab l'anatuth Thalibin Juz IV halaman 85 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

فالنفقة او الكسوة لجميع ما مضى من تلك المدة دين لها عليه

Artinya: "Nafkah atau pakaian yang belum dipenuhi maka harus dilunasi walaupun sudah lampau masa karena yang demikian itu merupakan hutang suami terhadap isteri".

Menimbang, bahwa pada dasarnya gugatan Penggugat diakui Tergugat, dan sebaliknya jawaban Tergugat tentang cicilan motor honda scoopy telah diakui pula oleh Penggugat, akan tetapi menurut pendapat Majelis apa yang telah dibayar Tergugat berupa angsuran Honda Scoopy yang dipakai oleh Penggugat belum seimbang dengan nilai tuntutan Penggugat, hal ini merupakan pengakuan dan bukti bahwa Tergugat melalaikan kewajibannya tidak memberi nafkah setidaknya selama 16 bulan, maka Penggugat berhak mendapatkan nafkah lampau yang telah dilalaikan Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka gugatan Penggugat yang menyangkut nafkah madliyah patut dikabulkan sebesar Rp500.000,- (lima lima ratus ribu rupiah) X 16 bulan

Halaman 17 dari 23 halaman, Putusan Nomor: 63/Pdt.G/2023/PA.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga total semua berjumlah Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah), sebagaimana dituangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, yang dijabarkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Di Pengadilan huruf B poin 1b yang menentukan bahwa untuk memberikan hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban suami terhadap isteri pasca perceraian dalam perkara cerai gugat dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan menambahkan kalimat dibayar sebelum Tergugat mengambil akta cerai. Oleh karena itu, demi keadilan dan kepastian hukum serta memudahkan pelaksanaan pemenuhan pemberian mut'ah dan nafkah iddah, maka Majelis Hakim menghukum kepada Tergugat untuk membayar kewajiban tersebut kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil akta cerai sebagaimana dinyatakan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dengan adanya dictum yang menghukum kepada Tergugat untuk membayar kewajiban kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil akta cerai, maka petitum poin 4 tentang memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kraksaan untuk menahan Akta Cerai atas nama Tergugat menurut Majelis tidak lagi relevan dan oleh karenanya patut dikesampingkan ;

Tentang hadlonah

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut agar ditetapkan sebagai pemegang hak hadlonah terhadap anak Penggugat dan Tergugat Bernama Kenzo Satriya Viyan Dikta, lahir tanggal 27 November 2019, dan terhadap tuntutan tersebut Tergugat tidak menanggapi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak Bernama Kenzo Satriya Viyan Dikta, lahir tanggal 27 November 2019 yang selama ini berada dibawah pengasuhan Penggugat. ;

Menimbang, bahwa untuk bisa bertindak sebagai pemegang hadlonah. Dalam kajian fiqh tentang hadlanah antara lain disebutkan bahwa sebagian dari

Halaman 18 dari 23 halaman, Putusan Nomor: 63/Pdt.G/2023/PA.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat bagi orang yang akan melakukan hadlanah adalah mempunyai kemampuan dan kemauan untuk memelihara dan mendidik anak serta tidak terikat dengan suatu pekerjaan yang bisa mengakibatkan tugas hadlanah menjadi terlantar, demikian juga pemegang hadlanah haruslah dapat dipercaya memegang amanah, orang yang rusak akhlakunya tidak dapat memberikan contoh yang baik kepada anak yang diasuh, maka tidak layak melakukan tugas hadlanah ;

Menimbang, bahwa dalam pandangan Islam yang dijadikan pertimbangan dalam memutuskan hokum dalam sengketa hadlanah adalah demi kemaslahatan anak itu sendiri, bukan demi kemaslahatan dan keinginan ayah dan ibunya, pihak mana yang dipandang layak dan dapat menjamin kemaslahatan anak, maka pihak itulah yang dipandang layak untuk melakukan hadlanah ;

Menimbang, bahwa Penggugat selama ini telah mengasuh anak secara baik, sementara itu tugas hadlanah harus ditetapkan untuk memberikan beban tanggungjawab pengasuhan manakala antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah, oleh karena itu majelis berpendapat bahwa demi kepentingan dan kemaslahatan anak maka pihak Penggugat dinilai layak untuk ditetapkan sebagai pemegang hadlanah (hak asuh) atas anak Penggugat dan Tergugat ;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 41 huruf (a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 105 dan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, pada pokoknya menyatakan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian maka anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan dalil syar'i dalam Kitab Kitab Bajuri juz II halaman 195 menyatakan :

وإذا فارق الرجل زوجته وله منها ولد فهي أحق بحضانتها

Artinya : Apabila seorang laki-laki bercerai dengan isterinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan isterinya itu, isterinya lebih berhak untuk memeliharanya.

Menimbang, bahwa hadis Rasulullah saw menyatakan :

Halaman 19 dari 23 halaman, Putusan Nomor: 63/Pdt.G/2023/PA.Krs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

أن رسول الله ص م أنته امرأة وقالت يارسول الله إن ابني هذا كان بطني له وعاء
ولثديي له سقاء وحجري له حواء وأن أباه طلقني وأراد أن ينزعه مني . فقال لها
رسول الله ص م أنت أحق به ما لم تتكحي

Artinya : Bahwasanya Rasulullah telah didatangi seorang wanita, ia berceritera

“Ya Rasulullah, sesungguhnya anak saya ini perut sayalah yang mengandungnya, air susu sayalah yang diminumnya serta pangkuan sayalah tempat penjagaannya, sedang ayahnya telah menceraikan saya dan ia bermaksud memisahkan anakku dari padaku”. Maka sabda Rasulullah saw. padanya “Engkau lebih berhak terhadap anakmu selama engkau belum kawin”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat untuk ditetapkan sebagai pemegang hak hadlonah terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Kenzo Satriya Vyan Dikta, lahir tanggal 27 November 2019 tersebut patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tanggal 19 Desember 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017, pemegang hak hadlonah wajib memberi akses seluas luasnya dan kesempatan kepada Tergugat selaku ayah dari anak tersebut untuk bergaul dan bersilatullahi selaku ayah dengan anak sebagaimana mestinya, bahwa tidak memberikan akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadlonah maka dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadlonah ;

Tentang nafkah anak:

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut agar Tergugat memberikan nafkah kepada anaknya sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 Tahun dengan kenaikan sebesar 10% sampai dengan 20% setiap tahunnya ;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya Tergugat sanggup memberikan nafkah anak sebesar Rp1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan, dan atas kesanggupan Tergugat tersebut Penggugat menyatakan menyetujuinya ;

Halaman 20 dari 23 halaman, Putusan Nomor: 63/Pdt.G/2023/PA.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan bahwa selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah lahir seorang anak bernama Kenzo Satriya Viyan Dikta, lahir tanggal 27 November 2019 yang mana anak tersebut sekarang tinggal bersama Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 jo. Pasal 80 ayat (4) huruf (b) dan huruf (c), Pasal 149 (d), Pasal 156 huruf (d) dan Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, serta sesuai dengan dalil syar'i dalam Kitab Al Muhadzdzab juz II halaman 177 yang berbunyi:

و تجب على الاب نفقة الولد.

Artinya: "Seorang ayah wajib memberi (kecukupan) nafkah anaknya".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat mengenai nafkah anak sepatutnya dikabulkan dengan menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa nafkah anak Bernama Kenzo Satriya Viyan Dikta, lahir tanggal 27 November 2019 minimal sebesar Rp 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tiap bulan di luar biaya Pendidikan dan kesehatan, sampai anak tersebut dewasa/ mandiri, sebagaimana dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa seiring dengan perjalanan waktu dan untuk menyesuaikan dengan rata-rata tingkat inflasi dan fluktuasi harga kebutuhan sehari-hari serta kebutuhan anak yang semakin bertambah usia semakin besar kebutuhan hidupnya serta sesuai dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2015, maka pembebanan nafkah anak tersebut setiap tahun perlu ditambah sebesar 10 % di luar biaya pendidikan dan kesehatan ;

Menimbang, bahwa perkara aquo masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 21 dari 23 halaman, Putusan Nomor: 63/Pdt.G/2023/PA.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menghukum Tergugat (TERGUGAT) untuk membayar kepada Penggugat (PENGGUGAT) sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai, berupa:
 - Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 3.000.000,-;
 - Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 1.000.000,-;
 - Nafkah terutang (madliyah) sejumlah Rp.8.000.000,- (delapan Juta Rupiah) ;
4. Menetapkan Penggugat (PENGGUGAT) sebagai pemegang hak hadlonah terhadap anak bernama Kenzo Satriya Viyan Dikta, lahir tanggal 27 November 2019, dengan kewajiban memberikan akses kepada pihak yang tidak diberikan hak hadlonah untuk bertemu dengan anaknya ;
5. Menghukum Tergugat (TERGUGAT) untuk membayar Nafkah anak Bernama Kenzo Satriya Viyan Dikta, lahir tanggal 27 November 2019 minimal sebesar Rp 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tiap bulan di luar biaya Pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa/ mandiri, dengan kenaikan 10 % setiap tahunnya;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp1.035.000,00 (satu juta tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 13 Juli 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Zulhijjah 1444 Hijriah, oleh kami Drs. H. Moch. Bahrul Ulum, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Siti Rohmah, M.Hum. dan Drs. Muhsin, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Syafiq Hamdi, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Penggugat dan Tergugat;

Halaman 22 dari 23 halaman, Putusan Nomor: 63/Pdt.G/2023/PA.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis,

Drs. H. Moch. Bahrul Ulum, M.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Dra. Siti Rohmah, M.Hum.

Drs. Muhsin, M.H.

Panitera Pengganti,

Syafiq Hamdi, S.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran	Rp	30.000,00
Proses	Rp	75.000,00
Panggilan	Rp	890.000,00
PNBP	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	1.035.000,00

Halaman 23 dari 23 halaman, Putusan Nomor: 63/Pdt.G/2023/PA.Krs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)